



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI DESA LUNANG TIGA

Nomor : 141.32 / 14 / KPTS / WN-L3 / III-2017

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Status Penggunaan Aset Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

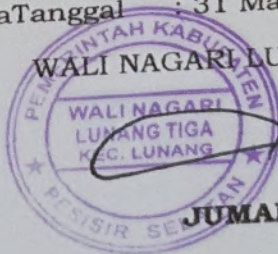
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Aset Nagari yang diperoleh dari kekayaan asli Nagari, APBNagari dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada dictum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Nagari
- KETIGA : Aset Nagari yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Nagari
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

WALI NAGARI LUNANG TIGA



JUMARI

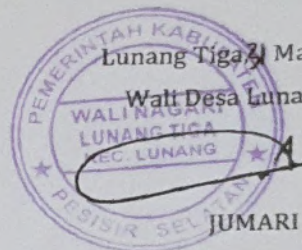
LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

Nomor : 141.32 / 18 / KPTS / WN-Lt / III - 2017

TENTANG : STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	ASAL USUL BARANG			KET
			KEKAYAAN ASLI DESA	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kas Desa	12.03.06.50.14.97.10	V			



Lunang Tiga, 4 Maret 2017

Wali Desa Lunang Tiga

JUMARI